

## **PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DAN DOKTRIN HUKUM PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM UUPJ DAN REALITASNYA SERTA PROSPEKTIF KEDEPANNYA**

Try Widiyono

Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Jalan Balai Rakyat Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur 13120

trywidiyono@yahoo.com

### **Abstract**

*Legal theory was first created by the founder of the legal theory only to answer the challenge of how to act in a legal traffic laws of economics. The legal theory on its journey still needs to be refined, as it turns out there is a legal relationship and legal actions of the parties contained in the personalities behind the legal entity that has not been touched by the law. The purpose of this paper to determine the development of legal theory and legal doctrines The Corporate Veil Piercing in Limited Liability Companies Act. Legal reforms of the legal entity can be viewed from two legal milestone, the first time the birth of the legal theory that focuses on personification of legal entities as if a human and a second at the time of the birth of corporate law doctrine known as the Veil Piercing the backdrop Corporate to uncover the veil of private law that was behind the company's shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors, in addition to providing a theoretical foundation and philosophy so that the Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors to carry out the management of the company is fair, correct and professional as well as full high integrity and are accountable to stakeholders, which the Law. 40 of 2007 on Limited Liability Companies in general have me respit legal doctrine, however, in reality there are shareholders who violate the doctrine of the law,*

**Keywords:** *theory, corporate veil, beyond*

### **Abstrak**

Teori badan hukum pertama diciptakan oleh para peletak dasar teori badan hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi. Teori badan hukum tersebut pada perjalanannya masih perlu untuk disempurnakan, karena ternyata terdapat hubungan hukum dan tindakan hukum para pihak yang terdapat pada pribadi-pribadi yang berada dibalik badan hukum yang belum tersentuh oleh hukum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan teori hukum dan doktrin hukum *Piercing The Corporate Veil* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Reformasi hukum atas badan hukum dapat dilihat dari dua tonggak sejarah badan hukum, yakni pertama saat lahirnya teori badan hukum yang menitikberatkan pada personifikasi badan hukum seakan-akan sebagai manusia dan kedua pada saat lahirnya doktrin hukum korporasi yang dikenal dengan nama *Piercing the Corporate Veil* yang dilatarbelakangi untuk mengungkap tabir hukum para pribadi yang berada di balik perseroan yakni para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu untuk memberikan landasan teoritis dan filsafat agar para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan pengelolaan perseroan secara adil, benar dan profesional serta penuh integritas yang tinggi dan bertanggung jawab kepada *stakeholder*, dimana Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara umum telah meresepsi doktrin hukum tersebut, namun demikian dalam realitanya terdapat pemegang saham yang melanggar doktrin hukum tersebut antara lain dengan mempengaruhi profesionalisme dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris untuk kepentingan *share holder* tanpa memperhatikan kepentingan *stakeholder*, di samping maraknya pemegang saham melakukan perjanjian-perjanjian *nominee* saham, yang melanggar *disclosur principles* baik dari segi informasi maupun tanggung jawab serta bertentangan dengan prinsip *good corporate governance* sebagai implementasi doktrin hukum tersebut di atas

**Kata kunci:** *teori, corporate veil, kedepan*

## **Pendahuluan**

Teori badan hukum (Try Widiyono, 2008:12) yang dikembangkan oleh peletak dasarnya antara lain Rudolf von Jhering, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz dan Meyers diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan konstruksi hukum akibat berkembangnya hubungan hukum dalam lalu lintas usaha ekonomi yang berkembang pada saat itu, dimana badan hukum belum memperoleh konstruksi hukum yang tepat, sehingga badan hukum belum memberikan kontribusi optimal dalam lalu lintas hukum ekonomi. Teori badan hukum pada waktu awal diciptakan oleh para peletak dasar teori badan hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi.

Teori badan hukum tersebut pada perjalanannya masih perlu untuk disempurnakan, karena ternyata terdapat hubungan hukum dan tindakan hukum para pihak yang terdapat pada pribadi-pribadi yang berada dibalik badan hukum yang belum tersentuh oleh hukum, terutama atas tindakan-tindakan pribadi-pribadi tersebut dalam hukum perseroan, khususnya untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang bersangkutan pada *shareholder* dan *stakeholder*, apabila yang bersangkutan melanggar rasa keadilan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para ahli hukum telah mulai menyibak tirai hukum yang terdapat pada suatu badan hukum yakni siapa saja pribadi-pribadi yang berada dibalik suatu badan hukum agar yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung jawab dalam suatu doktrin yang dikenal *Piercing the Corporate Veil*, di samping doktrin-doktrin hukum korporasi lainnya. Apabila teori badan hukum hendak mensimplikasikan badan hukum sebagai subyek hukum yang membawa hak dan kewajiban seolah-olah seperti manusia, maka doktrin hukum *corporasi* hendak penyingkap tabir hukum dibalik pribadi yang mengendalikan badan hukum tersebut.

Doktrin untuk menyingkap tabir hukum perseroan atau yang dikenal dengan *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia masih relatif baru, sehingga masih diperlukan

pengembangan dan aplikasi yang tepat dalam sistem hukum positif di Indonesia. Para peletak dasar teori badan hukum belum menyadari bahwa tindakan hukum perseroan yang pada hakekatnya dilakukan oleh para pribadi manusia yang berada dibalik badan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh pribadi tersebut untuk melakukan perbuatan tercela dengan tetap mendasarkan pada kewenangan bertindak suatu badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum.

Hal tersebut dikarenakan pilihan politik hukum Indonesia yang menganut asas *positivisme* hukum yang me-*resepit* doktrin hukum *nullum delictum sine praevia lege poenali* yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Filosofis dasar berlakunya hukum pidana yang tidak berlaku retroaktif tersebut terwujud dalam Pasal 1 KUHPdn yang menyatakan "*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu*", sehingga tanpa adanya perwujudan hukum dalam suatu ketentuan hukum positif, maka tindakan hukum apapun sepanjang tidak diatur dalam normatif hukum positif, maka berdasarkan *mazab positivisme* hukum, tindakan hukum yang dilakukan menjadi dibolehkan (mubah).

Dengan demikian implementasi doktrin hukum korporasi dalam hukum positif di Indonesia menjadi penting, antara lain agar perseroan-perseroan dapat dikelola dengan baik (*good corporate governance*) yang pada akhirnya dapat mendukung perkembangan momentum perkembangan ekonomi secara makro.

Dalam perkembangan hukum korporasi saat ini sudah sedemikian pesat termasuk berkembangnya perseroan-perseroan yang tergabung dalam *holding company* yang di dalamnya terdapat para pengendali *holding* yang di sebut *ultimate share holder*, namun tulisan ini tidak membahas mengenai *ultimate share holder* dari suatu *holding company*, walaupun tetap disinggung mengenai hal dimaksud sebagai gambaran arah untuk menjawab tantangan berkembangnya *holding company* dengan mengembangkan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil*.

Fenomena hukum para pemilik modal yang secara yuridis formal disebut pemegang saham, mempunyai peluang untuk melakukan tindakan hukum antara lain :

1. Mempunyai peluang untuk menjadikan suatu perseroan sebagai *vehicle* dalam melakukan tindakan hukum yang tidak terpuji. Antara lain menganggap para anggota Direksi dan Para Dewan Komisaris seakan-akan sebagai “pegawai” pemegang saham yang harus tunduk dan patuh pada pemegang saham.
2. Para Pemegang Saham juga sering mengambil kebijakan yang menjadi wewenang Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan menjadikannya seakan-akan sebagai boneka.pemegang saham .
3. Maraknya perjanjian *nominee* saham, untuk mengelabui kepemilikan saham yang sebenarnya..
4. Membentuk *holding company* di bawah pengendalian *ultimate shareholder*.

Sehubungan dengan adanya peluang hukum sebagaimana tersebut diatas, maka isu hukum atau permasalahan hukum yang hendak dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

1. Siapakah para pribadi yang berada di balik “perseroan” dan dapat mengendalikan suatu “perseroan” ?
2. Bagaimana doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* memberikan arah mengenai hal tersebut ?.
3. Bagaimana menjawab tantangan berkembangnya *holding company* yang dikendalikan oleh *ultimate share holder*?

## **Pembahasan**

### **Para Pribadi yang Berada di Belakang Perseroan**

Perseroan terbatas sebagai subyek hukum pada hakekatnya adalah personifikasi dari “subyek hukum” berupa orang. Namun pada dasarnya pengendali pada perseroan terbatas adalah para pribadi (orang) yang berada di belakangnya. Kata “terbatas” dalam Perseroan Terbatas tersebut telah memberikan gambaran mengenai salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas adalah terbatasnya tanggung jawab pemegang saham sebesar saham yang ditempatkan, kecuali pemegang saham melakukan kelalaian sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 3 UUPT yang akan diuraikan tersendiri. Ciri demikian akan cocok bagi orang-orang yang mempunyai modal, tetapi merasa dirinya tidak mampu untuk mengendalikan suatu usaha tertentu, mereka dapat hanya memiliki saham dan sekaligus mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Selanjutnya operasional usaha tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih profesional yang akan bertindak sebagai Direksi Perseroan, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Pemegang sahamlah yang mempunyai modal dan ide untuk mendirikan perseroan termasuk untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dekom. Dengan demikian, perseroan merupakan asosiasi modal yang diberi status badan hukum.

Untuk melindungi kepentingan *stakeholder* tersebut, khususnya terkait adanya peluang dari pemegang saham untuk melakukan tindakan hukum antara lain mempengaruhi perseroan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan serta untuk memberikan dukungan legalitas terhadap keberadaan direksi dan dewan komisaris perseroan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka berkembang doktrin hukum dalam hukum korporasi yang sering disebut *Piercing the Corporate Veil*.

### **Doktrin Utama Dalam Hukum Korporasi**

Dilihat dari substansi materi dan idealisme yang terkandung dalam doktrin hukum korporasi ini, sesungguhnya doktrin dimaksud diperlukan sebagai bagian dari pengendalian akhlak para pribadi yang berdiri dibalik organ perseroan dalam menjalankan usahanya untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, doktrin-doktrin hukum perseroan tersebut begitu penting

Guna memahami berbagai doktrin hukum modern dalam hukum perseroan, berikut dikemukakan doktrin-doktrin hukum dimaksud sebagai berikut.

#### **1. *Piercing the Corporate Veil***

Terjadinya *Piercing the Corporate Veil* ialah apabila terjadi suatu perbuatan yang

dilakukan oleh pribadi yang berada dibalik perseroan antara lain sebagai berikut :

- a. Sekalipun pemegang saham perseroan berdasarkan teori badan hukum yang bersangkutan hanya mempunyai tanggung jawab sebesar saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut, tetapi mengingat kewenangan para pemegang saham melalui lembaga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta dapat memberikan persetujuan-persetujuan tertentu atas tindakan hukum direksi dan dapat memberikan arahan dan/atau perintah atau kebijakan perseroan, maka jika para pemegang saham dalam melakukan RUPS tersebut menggunakan kewenangannya untuk menjadikan perseroan menjadi merugikan para *stakeholder*, misalnya menjadi perseroan sebagai *vehicle* dalam melakukan tindakan pidana, maka atas perbuatan tersebut kepada para pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban bukan hanya sebesar saham yang dimiliki tetapi harus bertanggung jawab secara perdata sampai harta pribadi yang bersangkutan dan tanggung jawab pidana.
- b. Para anggota Direksi sebagai pihak yang mewakili perseroan dan pengurusan dapat melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan yang ia urus, tetapi berdasarkan doktrin hukum ini, dalam mengurus perseroan wajib menjalankannya sesuai maksud, usaha dan kegiatan serta tujuan perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat salah satu atau lebih dari anggota direksi yang melanggar prinsip tersebut, maka anggota direksi yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung jawab perdata sampai harta pribadi yang bersangkutan dan tanggung jawab pidana.

- c. Fungsi Dewan Komisaris adalah mengawasi jalannya usaha perseroan. Jika Dewan Komisaris lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas perseroan, maka yang bersangkutan juga dapat dimintakan tanggung jawabnya sampai harta pribadi.

## 2. Doktrin *Fiduciary Duty*

Doktrin *Fiduciary Duty* berawal dari kesadaran bahwa tidak ada direksi tanpa adanya perseroan dan tidak ada perseroan tanpa adanya direksi. Keberadaan direksi adalah sebab adanya perseroan dan adanya perseroan adalah sebab adanya direksi. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa antara direksi dan perseroan terdapat hubungan *fiducia* yang melahirkan "*fiduciary duty*" bagi direksi perseroan.

Henry Campbell Black menyatakan "*Fiduciary duty. A duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law.*" (Henry Campbell Black, 1990:220). Widjaya menyatakan tugas berdasarkan *fiducia* ini, meliputi dan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*); berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*) dan berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*). (Widjaya, Rai, I.G, 2000 : 220).

Tidak dapat dipungkiri bahwa *highest standard of duty implied by law* juga sangat erat dengan standar tingkah laku. Oleh karena itu, hal tersebut dapat kita kaitkan dengan batasan standar tingkah laku. Salah satu batasan standar tingkah laku adalah *In law of negligence, that degree of care which a reasonably prudent person should exercise in same or similar circumstances. If a person's conduct falls below such standard, he may be liable in damages for injuries or damages resulting from his conduct. See Negligence; Reasonable man doctrine or standard.* (Henry Campbell Black, 1990:1404)

## 3. Doktrin *Self Dealing Transaction*:

Tugas-tugas direksi dalam mengurus perseroan, sering akan mengambil suatu kebijakan tertentu yang menyangkut interest pribadi dan kelompoknya. Dalam

hal ini kebijakan yang diambil oleh Direksi wajib dilakukan dengan sikap kejujuran dan profesional, dengan mengacu kepada maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasarnya. Sekalipun mungkin kebijakan yang akan diambil oleh direksi perseroan dapat saja menyangkut kepentingan dirinya sendiri, keluarga dan atau kelompoknya, maka pengambilan kebijakan tersebut tidak boleh menguntungkan secara nyata bagi dirinya sendiri, keluarga dan/atau kelompoknya. Dalam doktrin hukum korporasi hal tersebut masuk area doktrin *self dealing transaction*. *Self dealing transaction* adalah pembatasan kewenangan dan larangan direksi perseroan dalam hal terjadi transaksi yang menyangkut kepentingan dirinya, termasuk keluarga dan kelompoknya (adanya benturan kepentingan). Hal terpenting dari doktrin ini adalah kebijakan direksi perseroan harus jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tanpa keberpihakan dan atau menguntungkan diri, keluarga dan kelompoknya.

Doktrin *self dealing transaction* ini begitu penting terutama jika terdapat benturan kepentingan antara pribadi Pemegang Saham, anggota Komisaris dan Direksi perseroan. Dalam hal ini Pemegang Saham, anggota Komisaris dan Direksi perseroan tidak boleh melakukan tindakan hukum yang menguntungkan dirinya, terutama jika terdapat adanya benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

#### 4. *Doctrine Corporate Opportunity*

Doktrin lain yang penting untuk dikemukakan adalah *doctrine corporate opportunity* yaitu seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu". (Fuady, Munir, 2002 : 224).

Doktrin tersebut menolak segala tindakan pribadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai perseroan yang memanfaatkan jabatannya terutama atas informasi yang diperoleh selaku pejabat tersebut yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan dari adanya informasi yang diterima lebih awal dibandingkan dengan pihak lain, dan dengan demikian pihak lain dirugikan atas adanya transaksi yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.

Doktrin *Corporate Opportunity* adalah doktrin yang mengharuskan direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada profit, tetapi lebih dari itu ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan *shareholder*.

#### 5. *Doctrine Business Judgment Rule*

Doktrin ini, mendudukan direksi pada proporsi manusia yang sebenarnya, dimana dalam usahanya mungkin saja mengalami kegagalan. Kegagalan yang diterima berdasarkan doktrin ini adalah kegagalan manusiawi. Bagaimanapun direksi perseroan yang menjalankan fungsi dan tugasnya, dihadapkan kepada risiko operasional, yang terkadang berada di luar kemampuan maksimal diri yang bersangkutan.

Jadi sudah sepantasnya jika seorang direksi tidak digeneralisir untuk bertanggung jawab atas kesalahan dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgment*), tanpa mempertimbangkan unsur manusiawinya. Oleh karena itu, guna melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia, maka tindakan direksi perlu dilindungi oleh *Doctrine Business Judgment Rule*.

#### 6. *Ultra Virus dan Intra Vires*

Batas kewenangan pengurus perseroan dalam hukum korporasi berada pada doktrin *Ultra Virus* dan *Intra Vires*. Secara sederhana pengertian *Intra Vires* adalah "dalam kewenangan", sedangkan *Ultra Virus* diartikan sebagai "tidak melebihi kewenangannya" (Ranuhandoko, 2000 : 522)

yang diatur dalam usaha perseroan pada Anggaran Dasar. Sedangkan mengenai *Intra Vires* dinyatakan sebagai *An act is said to be intra vires ("within the power") of a person or corporation when it is within the scope of his or its powers or authority. Its is the opposite of ultra vires (q.v)"* (Henry Campbell Black, 1990:824)

Di samping itu, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa disebut "*ultra vires*" apabila tindakan yang dilakukan berada diluar kapasitas (*capasity*) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Di Inggris, suatu tindakan "*ultra vires*" adalah hanya bila secara jelaskan di luar tujuan pokok perusahaan" (Widjaya, I.G. Rai, 2000 : 227).

Doktrin *Ultra Virus* menitikberatkan pada kewajiban Direksi dalam mengurus perseroan wajib sesuai maksud, usaha dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, misalnya perseroan tersebut berusaha dibidang perdagangan tidak boleh melakukan usaha dibidang pengeboran minyak yang tentunya hal tersebut terkait dengan perizinan yang wajib dipenuhi sebelum operasional. Apabila Direksi melanggar ketentuan doktrin tersebut, maka Direksi yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi.

Sedangkan *Intra Virus* membatasi kewenangan Direksi dalam bertindak yang mewakili perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam Anggaran Dasar wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan atau RUPS.

### **Reseptie dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Salah satu upaya untuk mengimplementasikan doktrin hukum perseroan dalam hukum positif di Indonesia adalah mengubah undang-undang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 55 KUHD dengan lahirnya Undang -undang No. 1 tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berkembang dengan baik dalam lembaga perbankan dan pasar modal.

*Reseptie* (penerimaan) doktrin hukum korporasi di Indonesia terlihat dalam beberapa klausula yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. *Piercing the Corporate Veil*

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa doktrin ini merupakan doktrin untuk membuka tirai dari pribadi-pribadi yang terdapat dibelakang suatu badan hukum, baik para pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Para pihak yang menjadi pribadi Organ Perseroan yang semula terdapat imunitas tanggung jawab, maka berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini mereka dapat diminta tanggung jawabnya sampai harta pribadi mereka, yaitu apabila mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai organ yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan. Implementasi doktrin hukum seperti tersebut di atas antara lain tercantum dalam Pasal 3. UUPT :

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku** apabila:
  - a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan".

Pasal 114 ayat (2) : "Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan".

## 2. Doktrin *Fuduciary Duty*

Pasal 85 ayat (1) : "Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya".

Pasal 97 ayat (2) : "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab".

Pasal 97 ayat (3) : "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

Pasal 97 ayat (5) : "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas

tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut".

## 3. Doktrin *Self Dealing Transaction*

Pasal 99 ayat (1) : Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan".

Pasal 93 ayat (1)" Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan".

## 4. *Doctrine Corporate Opportunity*

Pasal 92 :

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Dalam UUPT doktrin tersebut belum diatur secara jelas, tetapi dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur secara tegas yaitu :

- a. Pasal 80 s/d 81 : Tanggung jawab atas Informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- b. Pasal 85 s/d 89 : Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

- c. Pasal 90 s/d 99 : Penipuan, manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam (Insider trading).
5. *Doctrine Business Judgment Rule*  
Pasal 97 ayat (5) yang intinya Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila dapat membuktikan, kerugian tersebut bukan karena salahnya, telah menjalankan pengurusan dengan etika baik, tidak mempunyai benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
6. *Ultra Vires* :  
Pasal 92 ayat (1) : "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan".
7. *Intra Vires*  
Pasal 92 ayat (5) : "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS".  
Pasal 92 ayat (6) : "Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi".  
Pasal 104 ayat (1) : "Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang".

### **Realitas**

Harapan para ahli hukum sebagaimana dikemukakan dalam doktrin hukum tersebut di atas, dan implementasi doktrin hukum tersebut dalam UUPT sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, berbenturan dengan kenyataan kepentingan para pemilik modal sebagai pemegang saham. Para pemegang saham dapat menggunakan modal yang dimiliki untuk mempengaruhi anggota direksi dan dewan komisaris untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan pemegang saham. Ancaman riil yang diterima oleh

anggota direksi dan dewan komisaris adalah pemecatan dirinya selaku anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Realitas demikian menempatkan posisi direksi dan komisaris pada posisi yang jauh dari sikap profesionalisme yang diperlukan dalam mengelola perseroan.

Integritas seorang anggota direksi perseroan dan dewan komisaris untuk menjaga loyalitasnya sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola perseroan dengan baik dan benar sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (semua pihak yang berhubungan dengan perseroan), merupakan tuntutan utama bagi direksi dan dewan komisaris.

Pengendalian pada anggota Direksi dan dewan komisaris oleh pemegang saham, secara formal dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang terdokumen secara baik melalui putusan-putusan RUPS yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun demikian para pemegang saham sering kali melakukan pengendalian perseroan melalui suatu fakta yang sulit dibuktikan, karena boleh jadi instruksi itu terjadi pada pertemuan-pertemuan non formal yang tidak terdokumentasi.

Penghindaran dokumentasi pada pengendalian para pemegang saham melalui jalur non formal sering dilakukan karena pengendalian itu melanggar ketentuan dalam UUPT dan/atau melanggar doktrin hukum korporasi, sehingga perlu dihindari adanya dokumentasi. Karena apabila pengendalian itu terdokumentasi dapat dengan mudah dibuktikan adanya pelanggaran oleh para pemegang saham, dengan ancaman hukum bagi para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPT yakni kehilangan imunitas dan terbatasnya tanggung jawab bagi pemegang saham.

### **Good Corporate Governance**

Respon keinginan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pertama kali setelah berbagai doktrin hukum korporasi pertama kali pada tahun 1995 di-reseptie ke dalam hukum positif yakni Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diikuti oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dikeluarkannya ketentuan berupa



Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya pada tahun 2006 Bank Indonesia melahirkan ketentuan berupa Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Good Corporate Governance* pada Bank Umum.

Prinsip *Good Corporate Governance* adalah penerapan lebih khusus detail atas prinsip doktrin hukum korporasi yang dikemukakan di atas. Dengan perkataan lain implementasi lebih khusus dalam doktrin hukum korporasi adalah penerapan *Good Corporate Governance*. Ini berarti sumber inspirasi dan hirarki norma yang menjadi spirit penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah doktrin hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya yang telah diimplementasikan semula dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah digantikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Hal ini dapat dimengerti karena implementasi doktrin hukum korporasi harus terlebih dahulu dimasukkan dalam klausula hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hukum perseroan dan hal tersebut telah tercermin dalam berbagai pasal yang tersebar dalam Undang-undang tersebut di atas, walaupun masih tetap perlu diperluas.

*Good Corporate Governance* adalah merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perseroan yang sehat. Secara formal *Good Corporate Governance* diatur dalam pasal 1 butir a Keputusan Meneg BUMN tersebut yaitu "suatu proses dan struktur yang digunakan oleh orang perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika". Adapun prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;

2. Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yaitu timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa ketentuan penerapan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi yang secara khusus diatur oleh Kementerian BUMN, antara lain :

1. Perlindungan dan tanggung jawab para Pemegang Saham tersebut antara lain dalam menjalankan wewenangnya pada RUPS dan mereka harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas yaitu tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris sebagai pengawas perseroan wajib memenuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfikir bebas, khususnya memantau pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Untuk efektifitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka terhadap Dewan Komisaris dilarang untuk merangkap jabatan pada perusahaan tertentu. Oleh karena itu, Dewan Komisaris perlu adanya sarana untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh Komisaris antara lain dengan pembentukan Komite di bawah Dewan Komisaris yang efektif. Di samping itu,

terdapat larangan terhadap komisaris untuk melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai komisaris yang ditentukan dalam RUPS.

3. Pengurus perseroan adalah direksi, sehingga para anggota direksi wajib mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sesuai maksud, usaha dan tujuan perseroan serta mentaati seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, untuk efektifitas tugas pengurusan Direksi wajib membuat tata tertib direksi yang berisi pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi (direktur bidang) serta pengaturan dalam hal anggota direksi tidak hadir, prosedur dan tata tertib rapat Direksi serta pembentukan sistem pengendalian internal.

Di samping itu, secara lebih rinci Bank Indonesia juga merespon implementasi *Good Corporate Governance* tersebut yang berlaku khusus terhadap badan hukum perbankan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang intinya sama yaitu mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Bank umum serta memberikan tekanan pada aspek transparansi direksi, pembentukan komite-komite, Fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko rencana strategis dan laporan penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan lain sebagainya.

### **Perjanjian Nominee Saham dan Multi Purpose Vehicle**

Perkembangan hukum korporasi saat ini sudah sedemikian pesat, terutama dalam perusahaan *multi national* yang melibatkan berbagai korporasi dalam suatu *holding company* yang berada pada naungan group usaha, Lahirnya perusahaan *non operating* dan/atau *multi purpose vehicle* dalam lalu lintas hukum korporasi memberikan peluang bagi para pemilik perusahaan bersembunyi dibalik

*vehicle-vehicle* perusahaan untuk melakukan kejahatan korporasi, bukan hanya terkait dengan adanya *transfer pricing*, tetapi juga kejahatan korporasi lainnya yang sulit untuk mengejar para pemilik perusahaan untuk diminta pertanggungjawabannya.

Perjanjian "*nominee saham*" adalah perjanjian tentang kepemilikan saham antara pihak pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar dengan pihak lain, dimana pemilik saham yang sebenarnya adalah pihak lain di luar pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dapat juga dikatakan Perjanjian *nominee* saham adalah perjanjian antara pemilik saham yang secara formal tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan pihak ketiga, dimana pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar berdasarkan perjanjian *nominee* saham tersebut sebenarnya pihak ketiga itulah yang menjadi pemilik saham atas perseroan tersebut.

Perjanjian demikian, mengindikasikan adanya pembohongan publik atas kepemilikan saham yang sebenarnya yang tercantum dalam Anggaran Dasar maupun yang terdaftar pada pendaftaran resmi pada instansi yang berwenang termasuk pendaftaran perusahaan pada daftar perusahaan di Kementerian Perdagangan dan Industri serta pendaftaran dalam daftar perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI serta perijinan lainnya.

Perjanjian *nominee* saham yang tidak dikenal dalam hukum perseroan di Indonesia, telah melahirkan para pemegang saham boneka dan pengurus perseroan boneka. Dengan adanya perjanjian *nominee* saham tersebut, sebenarnya perseroan yang bersangkutan telah memberikan informasi publik yang palsu (memberikan kebohongan publik) atas kepemilikan saham yang sebenarnya.

Asas hukum perjanjian *nominee* memang mendasarkan pada asas keterbukaan yang dianut oleh KHUPdt yang dimuat dalam Pasal 1338 yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", namun perjanjian itu sebenarnya telah melanggar sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320

KUHPdt yakni tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu pelanggaran “kehalalan” dalam membuat materi perjanjian yang mendapat ancaman atas perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kerancuan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum atas kepemilikan saham yang sebenarnya yang terwujud dalam anggaran Dasar Perseroan dan daftar perusahaan, dimana ternyata kepemilikan saham tersebut berada pada pihak lain di luar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Perkembangan Hukum Korporasi**

Dalam perkembangan hukum korporasi saat ini sudah sedemikian pesat, terutama dalam perusahaan *multi national* yang melibatkan berbagai korporasi dalam naungan suatu *holding company* (group usaha) di bawah kendali seorang atau keluarga tertentu yang disebut *Ultimate Share Holder*. Sulistiowati memberikan batasan “pengertian perusahaan group mengacu kepada gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan yang terkait satu sama lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral (Susilowati, 2010:4).

*Ultimate Share Holder* pada dasarnya pihak yang mengendalikan suatu *holding company* yang merupakan kumpulan dari beberapa perusahaan (kumpulan dari badan-badan hukum) yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang berkumpul menjadi satu dalam *holding company* tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau beberapa orang yang disebut *ultimate share holder* dan mereka itu dalam praktik sebagai pihak yang mengendalikan kebijakan strategis seluruh usaha dalam *holding company* tersebut.

Kewenangan yang begitu besar dari *ultimate share holder* dalam pengendalian seluruh *entity* dalam suatu group usaha (*holding company*) yang dapat berjumlah puluhan perusahaan yang secara hukum sebagai

subyek hukum yang berdiri sendiri, maka *ultimate share holder* tersebut dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

Terkait dengan perkembangan hukum korporasi tersebut, penulis sedang melakukan penelitian hukum mengenai hal dimaksud, termasuk landasan hukum *ultimate share holder* dalam mengendalikan *holding company*, dan perlunya mengembangkan dan mengubah doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* menjadi *Piercing the Holding Company Veil* serta urgensi pengaturan dalam hukum positif mengenai hal ini secepat mungkin.

### **Kesimpulan**

Teori badan hukum yang menitikberatkan pada kehendak untuk mempersonifikasikan suatu badan hukum seolah-olah seperti manusia, belum memberikan perlindungan pada *shareholder* maupun pada *stakeholder*. Untuk melengkapi dan sekaligus sebagai perkembangan dari teori badan hukum dimaksud lahirlah doktrin hukum korporasi yaitu *Piercing the Corporate Veil*, Doktrin *Fiduciary Duty*, Doktrin *Self Dealing Transaction*, *Doctrine Corporate Opportunity*, *Doctrine Business Judgment Rule*, dan *Ultra Virus* dan *Intra Vires*. Doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas, pada intinya adalah memberikan landasan teoritis dan filsafati kepada orang-orang yang berada di balik suatu badan usaha atau perseroan, yaitu para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, agar mereka tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam mengelola perseroan, termasuk kepada *stakeholder*, yaitu pihak yang berhubungan dengan perseroan, termasuk para pegawai dan relasi perseroan. Oleh karena itu dalam penyusunan perundang-undangan yang terkait dengan suatu perseroan, maka doktrin hukum tersebut wajib untuk di-resptie.

Doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, pada umumnya telah di-resptie ke dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam klausula-klausula yang telah dikemukakan, walaupun terkadang masih bersifat umum dan belum mendasar.

Sekalipun doktrin hukum tersebut telah menjadi landasan dan telah di-*resptie* dalam UUPT, namun demikian dalam realitanya para pemegang saham, telah memanfaatkan kekuasaannya melalui kepemilikan saham dalam perseroan untuk mempengaruhi kemandirian para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, melalui pengendalian non formal untuk mempengaruhi dan mencederai sikap profesionalisme dan integritas para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga menyimpang dari prinsip-prinsip doktrin hukum tersebut di atas. Termasuk dalam pelanggaran doktrin hukum tersebut adalah pembuatan perjanjian *nominee* saham yang dilakukan oleh pemegang saham.

Tujuan akhir dari penerapan doktrin hukum perseroan tersebut di atas adalah adanya *Good Corporate Governance* yaitu tata pengelolaan perseroan yang baik. Oleh karena itu, tindak lanjut dari reseptie doktrin hukum perseroan tersebut adalah implementasinya dalam *Good Corporate Governance* yaitu suatu tata pengelolaan yang baik dan benar.

Dalam perkembangan hukum perseroan terdapat suatu *holding company* yaitu gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan yang terkait satu sama lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral (*ultimate share holder*), dimana sampai saat ini mengenai *holding company* serta tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari *ultimate share holder* tersebut belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal dimaksud, sehingga dapat memberikan peluang kepada para *ultimate share holder* untuk melakukan perbuatan yang tidak baik bahkan melakukan kejahatan korporasi.

#### Daftar Pustaka

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Andre Ata Ujan. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Abdulkadir Muhamad. *Hukum Perseroan Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya bakti, 1996.

Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media, Cetakan III, 2010.

Chidir Ali. *Badan Hukum (Rechtspersoon)*. Bandung: Alumni, 2011.

Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Candrawulan. *Hukum Perusahaan Multinasional, Leberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni, 2011.

Dardji Darmodihardjo - Shidarta. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Legal W. Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum (Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tanpa tahun

Munir Fuady. *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002

----- . *Hukum bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Soedargo S. Gautama, Komala Lumanau, Liz Asnawati. *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991

- , *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik Sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar*. Jilid 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. Cetakan ke III, 2005.
- Padmo Wahjono. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989
- Paul Scholten. *De Structur Der Rechtswetenschap*. Bandung: Alumni, 2005.
- Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ranuhandoko. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grapia, 2000
- Roscou Pound. *Tugas Hukum*. Jakarta: Bharata, 1965
- I. G Rai.Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Surajiyo. *Filsafat Ilmu, & Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: cetakan ke lima, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 1984.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- , Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sulistiowati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis, Perusahaan Group di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Salim H.S. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunaryati Hartono. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1972
- , *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1982
- Marjanne Termorshuizen. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999
- Tri Budiyo. *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Try Widiyo. *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab*. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Chatamarrasjid. *Soal-soal Aktual Hukum Perseroan/Badan*. Jakarta: Unkris, 1999
- Fred B.G Tumbuan. *Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak terkait lainnya*. Seminar Dengan Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : 2001
- , *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*. Materi Pendidikan Singkat Hukum Bisnis. Jakarta: Unika Atma Jaya, 2000.
- Nyhart. *The Role of Law in Economic Development*, The meeting was a three day Conference on Law and Economic Development by the Sloan School of Management of the Massachusetts Institute of Technology, Massachusett in December 1962.

- Ratnawati W. Prasodjo. *Pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Sosialisasi Rancangan Perubahan UUPT*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM, 12 Nopember 2001
- Sutan Remy Sjahdeini. *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Simposium Universitas Indonesia, 1998
- . *Tanggung Jawab Pemegang Saham Peseroan Pailit*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001.
- . *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Jakarta, Juli 2001.
- Wallace Mendelson. *Law and The Development of Nations*. Presidential Address. Miami Beach: Southern Political Science Association, 1969.
- Winarno Yudho. "Ilmu Politik Dalam Pendidikan Hukum". *Hukum dan Pembangunan*. No 1 tahun XIX. Depok: FH UI, 1989.
- Henry Black Campbell. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: PT Gramedia, edisi ketiga, 2003.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Cetakan ke Sembilan. Semarang: Widya Karya. 2011.